

Pergulatan Pancasila dalam Kontestasi Politik 4 Pilar MPR RI

Hastangka

hastangka@gmail.com

Abstrak

Kajian ini akan membahas dan menganalisis tentang dinamika pergulatan dan perdebatan tentang Pancasila dalam kontestasi politik 4 Pilar MPR RI yang menerjemahkan Pancasila menjadi pilar. Istilah 4 Pilar MPR RI telah menimbulkan polemik pengistilahan serta perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi di Indonesia. Gagasan yang dirumuskan oleh MPR RI dengan mengkategorikan Pancasila menjadi varian atau kategori pilar bersama dengan UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika mendapat kritik yang cukup tajam di kalangan pendidik dan masyarakat. Tulisan ini akan menguraikan pergulatan Pancasila tersebut dalam kontestasi politik yang dibuat oleh MPR RI. Kajian ini merupakan kajian teoritis dan empirik. Data yang digunakan diambil dari sumber bacaan dan fenomena yang terjadi terkait dengan 4 Pilar MPR RI. Metode yang digunakan dalam kajian ini menggunakan metode induktif-deduktif dalam menganalisis data yang diperoleh melalui studi pustaka dan kajian empirik. Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa politik 4 Pilar MPR RI yang meletakkan Pancasila menjadi salah satu pilar menjadi salah bentuk pereduksian makna atas Pancasila sebagai dasar Negara dan menjadi bagian dari alat politik yang dimainkan para elit politik paska reformasi. Aktivis masyarakat menunjukkan bentuk kritik terhadap 4 pilar ini dengan membuat kegiatan Pancasila adalah dasar NKRI dan bukan pilar.

Kata kunci: Pancasila; Pergulatan; Dasar Negara; Masyarakat; Politik 4 Pilar.

PENDAHULUAN

Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Penjelasan dan argumentasi bahwa Pancasila merupakan dasar Negara Republik Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai sumber otentik sejarah proses perumusan dan pembentukan dasar Negara. Namun dalam perkembangannya Pancasila kemudian digeser dan dimaknai menjadi pilar oleh lembaga Negara. MPR RI sebagai lembaga Negara melakukan kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI dengan mengkategorikan Pancasila sebagai pilar, UUD 1945 sebagai pilar, NKRI sebagai pilar, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Pilar. Kegiatan ini telah membawa polemik di masyarakat dan kalangan akademisi dalam memahami Pancasila. Pancasila dasar atau pilar? Menjadi polemik dalam memahami Pancasila.

Pergulatan Pancasila sebagai dasar Negara sejak dirumuskan kembali lagi dipersoalkan dan diterjemahkan ulang. Pada era reformasi menjadi titik tolak penting masyarakat dan elit politik membaca ulang Pancasila. Pancasila dalam aspek sejarah dimaknai sebagai dasar Negara, kemudian dimaknai sebagai alat politik atau rezim orde baru untuk menundukkan warga Negara pada era reformasi memunculkan sentimen terhadap Pancasila untuk ditolak kehadirannya. Dalam

perkembangannya, Pancasila dihadirkan kembali dengan bentuk yang berbeda dan istilah yang baru dilakukan oleh MPR RI sejak tahun 2010 dengan menyebut bagian dari pilar atau 4 Pilar. Pada tahun 2012, MPR RI menerbitkan buku berjudul “Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara” buku ini terdiri atas 6 Bab dan menjabarkan empat pilar yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika pada setiap babnya (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012).

Penggunaan 4 Pilar MPR RI menjadi kontestasi baru dalam pemahaman Pancasila pada periode sekarang ini. Pancasila menjadi klaim lembaga politik yaitu MPR RI dengan diberi label pilar dan di sisi lain, Pancasila tidak dikenal sebagai pilar dalam sejarah bangsa Indonesia. Klaim penguasa ini telah membawa konflik sosiologis dan akademis tentang cara paham dan menalar tentang Pancasila pada era pasca reformasi. Negara sebagai lembaga memiliki otoritas dan kekuasaan untuk merumuskan dan melegitimasi gagasan Negara dan bangsa dan dasar Negara tetapi dalam aspek ini Negara melalui lembaga MPR RI justru membangun konsepsi Pancasila yang berbeda dari sejarah awal.

Ruang publik menjadi media kontestasi politik yang banyak dimainkan oleh para elit politik pada era pasca reformasi. Upaya pencitraan, membangun popularitas, menciptakan monopoli kebenaran dan pengetahuan kepada masyarakat, dan melaksanakan agenda program kerja. Ruang publik hari ini berkembang pada dua ranah yaitu ruang publik yang bersifat fisik dan ruang publik yang bersifat virtual. Ruang publik menjadi kontestasi para elit politik untuk mendapatkan perhatian dan simpati terhadap program program yang ditawarkan, bahkan program yang tidak bermanfaat pun menjadi daya tawar untuk dilakukan oleh para elit politik agar mendapatkan dukungan dan massa. Eksistensi diri menjadi kebutuhan para elit politik hari ini untuk menjalankan agenda program yang ditawarkan. Ruang publik menjadi alat untuk mendapatkan simpati dan pendukung. Program 4 Pilar yang dilakukan oleh MPR RI menjadi bagian dari kontestasi politik yang dibuat oleh MPR RI di ruang publik. Kontestasi politik ini terjadi di antara para elit politik dan masyarakat sebagai pihak yang menerima program tersebut apakah masuk akal, bisa diterima, bisa dipahami,

dengan tujuan apa, dan untuk apa diberikan kepada masyarakat, serta apa dampak bagi masyarakat. Kajian tentang pergulatan Pancasila dalam kontestasi politik 4 Pilar MPR RI ini menarik untuk diteliti karena polemik ini telah membawa potret peran elit politik dan masyarakat dalam memahami Pancasila mengalami gap atau kesenjangan yang cukup tajam. Kajian ini akan menganalisis pada sisi sosiologis terkait dengan reaksi masyarakat dalam menyikapi kegiatan MPR RI yang menyebut Pancasila sebagai pilar melalui program 4 Pilar MPR RI.

METODE

Metode dalam kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif jenis penelitian fenomenologis. Kajian fenomenologis ini meletakkan pada realitas dan fenomena sosial dan politik yang berkembang di masyarakat atau di lingkungan sekitarnya terkait topik yang dibahas. Metode analisis yang digunakan menggunakan metode induktif deduktif. Adapun sumber data yang digunakan dalam kajian ini melalui studi pustaka, studi empirik melalui pengamatan, dan wawancara. Data yang digunakan dalam studi pustaka ialah buku, jurnal, dan media yang terpercaya seperti opini pada surat kabar *online* maupun *offline*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsepsi dan Pemahaman MPR RI tentang Pancasila

Konsepsi dan pemahaman MPR RI tentang Pancasila sejak pasca reformasi menyebut bahwa Pancasila adalah pilar. Gagasan ini mulai muncul sejak awal tahun 2010 dengan sebutan 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian istilah ini digunakan untuk menjadi program sosialisasi MPR RI di berbagai daerah kepada seluruh masyarakat, penyelenggara Negara terkait, sampai hari ini MPR RI menggunakan istilah 4 Pilar MPR RI untuk melakukan program sosialisasi sebagaimana gambar di bawah ini:




Gambar.1 salah satu anggota MPR RI melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI pada pelaku UKM dan Pekerja Seni, 28 September 2020, foto diambil dari website/google.

Konsepsi dan pemahaman MPR RI tentang Pancasila yang menyebut pilar atau salah satu bagian dari kelompok 4 Pilar dengan UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika telah membawa dampak dalam proses pemahaman masyarakat tentang Pancasila. Pancasila dasar atau pilar?. Dalam buku yang diterbitkan MPR RI menunjukkan bahwa materi di dalam judul buku tersebut komponen 4 Pilar MPR RI yang dimaksud salah satunya terdapat Pancasila. Berikut di bawah ini buku 4 Pilar MPR RI yang biasa dibagikan kepada peserta sosialisasi.



Gambar.2. Buku dan Tas 4 Pilar MPR RI, foto diambil dari website/google.

Konsepsi lembaga Negara ini dalam merumuskan dan mendefinisikan Pancasila menjadi bagian 4 Pilar MPR RI berasal dari gagasan Taufik Kiemas ketika menjadi Ketua MPR RI periode 2009-2014 dalam memberikan nama program untuk sosialisasi MPR RI tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian program ini memasukan dan memberikan istilah 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian MPR RI dikenal sebagai lembaga yang melakukan sosialisasi 4 Pilar sampai hari ini. Pada tahun 2014, pernah ada putusan MK Nomor 100/PUU-XI/2013 yang telah membatalkan frasa empat pilar karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Hasil Putusan MK tersebut membawa konsekuensi pada penggunaan istilah 4 Pilar kebangsaan. Kemudian istilah tersebut diganti sampai sekarang menjadi 4 Pilar MPR RI. Konsepsi MPR RI dalam merumuskan Pancasila menjadi pilar telah membawa konsekuensi pada pemahaman tentang Pancasila. Pancasila mengalami dualisme pemahaman disatu sisi lembaga Negara MPR RI membuat rumusan dan konsep pilar. Pada sisi lain, akademisi dan masyarakat berpedoman pada sejarah perumusan Pancasila yang menyebut bahwa Pancasila adalah dasar Negara. Perbedaan ini telah menimbulkan polemik di kalangan akademisi kemudian muncul buku pada tahun 2012 yang ditulis akademisi atau pakar Pancasila bahwa terdapat persoalan epistemologis dalam penggunaan istilah 4 Pilar sebagai berikut.



Gambar 3. Buku Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara,2012.

Buku di atas sebagai buku untuk pertama kalinya terbit dalam mengkritisi tentang keberadaan istilah 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara yang digunakan oleh MPR RI. Isi dari buku tersebut menguraikan dengan komprehensif dan mendasar tentang persoalan epistemologis karena menyebut Pancasila sebagai pilar, NKRI sebagai pilar, UUD 1945 sebagai pilar, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar. Pokok kritik yang muncul dalam buku tersebut menunjukkan bahwa 4 Pilar telah membawa *logical fallacy* dan *epistemological mistake* dalam memahami Pancasila. Meskipun terdapat kritik sampai hari ini MPR RI masih berpedoman pada pemahaman dan konsepsinya bahwa Pancasila adalah pilar, UUD 1945 adalah pilar, NKRI adalah pilar, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah pilar. Secara historis, filosofis, yuridis, dan sosiologis 4 Pilar MPR RI tidak dikenal dalam memori kolektif bangsa Indonesia. Kritik tentang 4 Pilar berlanjut pada ruang sosial dan masyarakat. Setelah secara yuridis dibatalkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013, kemudian secara akademik mendapatkan kritik dari kalangan akademisi, pendidik, dan guru. Kemudian dari masyarakat. Aspek sosiologis ini dapat dipotret dari gerakan masyarakat menolak penggunaan istilah 4 Pilar.

Gerakan Masyarakat Kritik Atas 4 Pilar

Proses kritik atas penggunaan istilah 4 Pilar MPR RI yang memasukkan Pancasila menjadi pilar atau salah satu bagian dari pilar berlanjut karena ditemukan bahwa kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang diselenggarakan oleh MPR RI dengan menggunakan metode pendekatan ekonomis dan partisipatif. Metode yang selama ini dilakukan dengan seminar-seminar melibatkan berbagai elemen sebagai peserta dengan memberikan sejumlah uang transport sebesar antara Rp 100.000-125.000, mendapatkan fasilitas sertifikat, tas 4 Pilar MPR RI, buku 4 Pilar MPR RI, dan fasilitas makan siang dan *snack* gratis selama mengikuti seminar dengan jumlah peserta rata-rata 100 orang peserta setiap seminar. Sedangkan kegiatan bentuk camp 4 Pilar MPR juga diberikan uang transport, fasilitas hotel menginap selama camp, dan berbagai perlengkapan pendukung (Wawancara dengan responden 1 yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 29 Oktober 2020, Pkl.09:00-10:00). Kegiatan seminar sosialisasi 4 Pilar MPR periode 2017-2020 juga diakui oleh salah satu peserta kegiatan bahwa kegiatan ini mendapatkan seminar kit berupa tas, buku, sertifikat, uang konsumsi Rp.40.000 dan uang transport sebesar Rp.110.000 (Wawancara dengan responden 2 yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI sejak 2017 sampai dengan 2020, wawancara dilakukan pada hari Kamis, 29 Oktober 2020 pkl.10.30). Kegiatan ini diminati oleh masyarakat karena salah satunya mendapatkan tas dan mendapatkan uang transport yang diberikan pada akhir acara. Sosialisasi 4 Pilar MPR RI telah membawa dampak terhadap perubahan pemahaman di masyarakat dan elit masyarakat dalam memahami Pancasila berbeda dengan sejarah Pancasila. Pancasila hari ini dimaknai sebagai pilar dari bagian dari 4 Pilar yang terdiri atas UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Berikut ini salah satu elit atau perangkat dusun yang memahami Pancasila sebagai bagian dari pilar dengan membuat tugu batu yang diletakkan di pintu masuk menuju dusun di wilayah Sleman. Tugu ini dibuat oleh salah satu ketua RT setempat yang mendapatkan informasi dan pengetahuan di berita dan media bahwa Pancasila bagian dari Pilar

atau 4 Pilar MPR RI. Berikut ini tugu batu Empat Pilar yang mengkategorikan menjadi salah satu pilar dari pilar yang lain:



Gambar 4. dokumen pribadi dari penulis, diambil tahun 2019 di Sleman.

Gambar di atas menunjukkan fakta empiris bahwa masyarakat secara khusus elit masyarakat memahami Pancasila sebagai bagian dari pilar. Pemahaman ini sangat berbeda dengan apa yang terdapat dalam buku sejarah tentang Pancasila yang disebut sebagai dasar Negara. Realitas ini telah membawa keprihatinan dan kesadaran masyarakat untuk melakukan penyadaran kepada masyarakat yang lain dan komunitas yang selama ini telah mengalami distorsi pemahaman yang telah dilakukan oleh MPR RI. Salah Satu gerakan yang dilakukan oleh masyarakat melakukan edukasi dan meluruskan pemahaman secara konsisten dilakukan oleh masyarakat dengan membuat surat terbuka pada tanggal 3 Juli 2020 perihal “Persoalan sosialisasi 4 Pilar MPR RI (yang menyebut atau mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi Pilar atau satu kelompok Pilar)”, surat ini ditulis oleh warga masyarakat kepada 10 lembaga Negara (Presiden RI, Ketua MPR RI, Ketua DPR, Ketua BPK, Ketua KPK, Kepala BPIP, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Pimpinan Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia, dan Kepala Daerah dan Gubernur di seluruh Indonesia). di Indonesia dan pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menghentikan kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang dinilai dan dianggap sebagai bentuk pembodohan kepada masyarakat. Namun surat tersebut tidak ditanggapi oleh lembaga Negara termasuk MPR RI

dan DPR RI. Salah satu lembaga Negara yang menjawab surat terbuka tersebut ialah KPK. KPK menjawab surat terbuka tersebut pada tanggal 7 September 2020 yang berisi atas nama pimpinan kami menyampaikan apresiasi atas partisipasi Saudara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Tertanda a.n Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat Harry Maryanto.

Kemudian masyarakat ini melakukan rilis terbuka di harian Kompas untuk memberikan tanggapan atas berita di harian Kompas sebelumnya terkait MPR RI melakukan sosialisasi 4 Pilar. Rilis opini tersebut menjelaskan bahwa kegiatan dan penggunaan 4 Pilar MPR RI cukup banyak merugikan masyarakat dan generasi menjadi korban atas penyimpangan sejarah tentang Pancasila dengan menyebut pilar dan warga masyarakat tidak setuju dengan istilah empat pilar MPR yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika (dimuat di Koran Kompas pada tanggal 7 September 2020, hal.7). Pada tahun 2018, juga pernah ada surat yang dibuat oleh M. Widodo, salah satu warga masyarakat yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Pengingkaran atas Amar Putusan MK tentang Pencabutan Frasa Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Isi surat tersebut menjelaskan tentang permintaan klarifikasi terhadap MK apakah benar MK memberikan saran kepada MPR RI untuk mengganti istilah sosialisasi dari 4 Pilar Berbangsa dan Bernegara menjadi empat pilar MPR RI. Program dan penamaan empat pilar pada dasarnya sudah bermasalah. Namun MPR RI sampai sekarang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara untuk membuat program yang meresahkan tersebut diganti. Fakta sosial lainnya muncul terkait dengan penolakan terhadap 4 Pilar MPR RI karena menyebut Pancasila sebagai pilar, UUD 1945 sebagai pilar, NKRI sebagai pilar, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar. Berikut ini gambar dari aktivitas masyarakat yang tidak sepekat dengan apa yang dilakukan oleh politisi di MPR RI dalam melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang dianggap salah dan berpotensi pada pembodohan kepada generasi anak bangsa dan masyarakat.



Gambar 5. Di kadipaten Pura Mangkunegara Solo bersama Bapak Kepala Desa di daerah Wonosobo dan pengurus makam. Dokumen pribadi KRAP Eri diambil Kamis, 22 Oktober 2020.

Upaya yang dilakukan masyarakat untuk melakukan edukasi dan pemahaman ulang atas proses penyimpangan yang dilakukan oleh MPR RI dengan melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI (mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar), sudah sejak lama ketika MPR RI mulai memperkenalkan istilah 4 Pilar yang dianggap tidak lazim dan bertentangan dengan nalar sejarah oleh masyarakat. Berbagai kritik dan masukan sudah pernah disampaikan oleh MPR RI, namun sampai sekarang MPR RI tidak pernah menjawab masukan tersebut dan tetap melakukan kegiatan sosialisasi 4 Pilar sebagai bentuk kebenaran. Kegiatan meluruskan 4 Pilar sudah dilakukan oleh kelompok masyarakat seperti yang telah dilakukan salah satu warga masyarakat KRAP Eri Ratmanto yang berjuang untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang Pancasila sebagai dasar Negara dan bukan pilar, menjelaskan perbedaan dasar dan pilar. Kegiatan ini telah dilakukan oleh KRAP Eri Ratmanto sejak MPR RI melakukan sosialisasi 4 Pilar pada tahun 2010.

Kesadaran masyarakat dalam melihat program sosialisasi 4 Pilar dianggap bertentangan dengan kebenaran sejarah Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika karena masyarakat pernah mendapatkan pendidikan yang dikenal dengan P4 dan Pendidikan Moral Pancasila, sebagian masyarakat juga pernah menjadi manggala sebagai bagian dari proses pembentukan pengetahuan

tentang Pancasila. Dalam pidato Soekarno 1 Juni 1945, Lahirnya Pancasila juga menjelaskan bahwa usulan dari Soekarno tentang Pancasila ialah sebagai dasar Negara, *philosophische grondslag* (dasar filsafat Negara). Soekarno dalam uraiannya pada 1 Juni 1945 tidak pernah menyebut dan mengatakan Pancasila sebagai pilar Negara atau pilar MPR RI karena pada waktu itu MPR juga belum ada dan belum dibentuk. Pembukaan UUD 1945 pada alenia keempat menjelaskan bahwa susunan pemerintahan yang akan dibentuk berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia. Istilah berdasar tidak dapat disamakan dengan berpilar sebagaimana gagasan dan konsep MPR RI menyebut Pancasila menjadi pilar berbangsa atau pilar MPR RI. Ketika masuk pada periode pemerintahan Soeharto dan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) diperkenalkan kepada masyarakat sebagai salah satu bentuk pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang Pancasila sebagai dasar Negara dan pandangan hidup bangsa. Terbitnya TAP MPR RI No.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dalam TAP MPR RI ini dijelaskan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa dan dasar Negara Republik Indonesia yang perlu dihayati dan diamalkan secara nyata untuk menjaga kelestarian dan keampuhannya demi terwujudnya tujuan nasional serta cita cita Bangsa seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang dasar 1945 (klausul Menimbang, TAP MPR RI No.II/MPR/1978). Pada aspek historis dan yuridis menunjukkan bahwa pengertian Pancasila adalah dasar Negara. Dalam penelusuran sejarah, Pancasila tidak pernah dikatakan sebagai pilar kecuali dalam era MPR RI paska reformasi yang menjelaskan dan memberikan judul 4 Pilar MPR RI dalam program sosialisasinya. Dalam Pasal 36A UUD 1945 menyebutkan bahwa “Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika”. Kata atau istilah Bhinneka Tunggal Ika dalam Pasal ini disebut sebagai semboyan dan bukan pilar. Darmodiharjo juga menjelaskan bahwa Pancasila diadakan atau dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai

Dasar Negara Indonesia Merdeka. Bukti sejarah yang menyatakan Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia dapat ditemukan dalam: 1. Pembukaan Sidang BPUPK, Radjiman Wedodiningrat untuk meminta setiap anggota sidang menyampaikan dasar negara merdeka. 2. Yamin, 29 Mei dalam pidatonya menyatakan menyelidiki bahan-bahan menjadi dasar dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan. 3. R.P Soeroso, ketika memberikan peringatan kepada Yamin mengatakan: “sebagai diterangkan oleh tuan Ketua, tuan Rajiman yang tadi dibicarakan ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka. 4. Soepomo dalam pidato sidang BPUPK 31 Mei 1945 mengatakan bahwa “soal yang akan kita bicarakan ialah bagaimana akan dasar-dasarnya Negara Indonesia merdeka”. 5. Pidato Soekarno, 1 Juni 1945 mengemukakan dasar Indonesia merdeka yakni filosofische grondslag dari Indonesia merdeka. 6. Dalam pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI 18 Agustus 1945 tercantum kalimat “...maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar...” (Darmodiharjo, 1979:15-16). Latif menyatakan bahwa Pancasila sebagai lima nilai fundamental yang diidealisasikan sebagai konsepsi tentang dasar (filsafat) negara, pandangan dunia, dan ideologi negara bangsa Indonesia (Latif, 2020:26-27). Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia tersusun sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan UU No 12/2011 yang telah dijelaskan, tidak disebutkan bahwa UUD 1945 merupakan pilar atau bagian dari pilar-pilar MPR RI yang

selama ini disebutkan oleh MPR RI melalui sosialisasi 4 Pilar. Dengan demikian, materi muatan 4 Pilar MPR RI yang menyebut Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika telah bertentangan dengan hirarkhi peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Narmoatmojo menjelaskan bahwa sudah terdapat justifikasi tentang Pancasila sebagai dasar negara mulai dari justifikasi historis dan yuridis (Narmoatmojo,2014). Justifikasi historis terdapat dalam sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dan justifikasi yuridis terdapat di dalam pembukaan UUD 1945 dan produk peraturan perundang undangan yang lainnya. Terbitnya Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (*Ekaprasetia Pancakarsa*) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara telah menegaskan kembali bahwa Pancasila merupakan dasar negara republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara memiliki fungsi sebagai dasar berdiri/membentuk dan tegaknya negara Indonesia, dasar mengatur kegiatan penyelenggaraan negara, dasar partisipasi warga negara, dasar pergaulan antara warga negara, dan dasar sumber hukum nasional (Bo'a, 2017:14). Penjabaran tentang Pancasila sebagai dasar negara ini dimaknai berbeda oleh MPR yang justru menyebut sebagai pilar. Penjabaran ini menjadi polemik di masyarakat sampai sekarang dan terjadi berbagai bentuk ekspresi masyarakat untuk menolak cara paham yang dimiliki oleh MPR RI. Gambar di bawah ini sebagai salah satu bentuk dari ekspresi masyarakat menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara dan bukan pilar.



Gambar 6. Sejumlah masyarakat menyampaikan aspirasinya di depan Kantor Kepala Desa Sendangarum Menegaskan Pancasila Dasar NKRI bukan Pilar, dokumen foto pribadi KRAP Eri, 20 Oktober 2020.

Bentuk yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan penyadaran kembali tentang pemahaman Pancasila sebagai dasar bukan pilar semakin intensif dilakukan berkaitan dengan kegiatan MPR RI yang juga semakin intensif melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI ke berbagai masyarakat atau kelompok masyarakat yang lain. Kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dengan cara bergerilya menjelaskan pengertian dasar Negara dan pilar, menemui berbagai elemen masyarakat setiap saat dari penjual mie ayam, penjual angkringan, pedagang, pekerja seni, budayawan, raja raja nusantara, penjaga makam dimana pun dan kapan pun. Kemudian menemui berbagai akademisi, birokrat, dan melalui media menyampaikan gagasan dan aspirasi untuk meluruskan Pancasila dasar Negara bukan pilar.



Gambar 7. Generasi Muda menyampaikan aspirasi dan menegaskan Pancasila Dasar NKRI Bukan Pilar, dokumen pribadi KRAP Eri diambil 18 Oktober 2020.

Kegiatan untuk meluruskan Pancasila disebut pilar juga dilakukan ke kalangan generasi muda ketika mereka nanti akan mendapatkan informasi tentang sosialisasi 4 Pilar dengan menyebut Pancasila menjadi salah satu pilar sudah dapat memberikan argumen bahwa penyebutan tersebut adalah Salah atau tidak tepat. Begitu juga sebaliknya, jika generasi muda ini sudah pernah mendapatkan program sosialisasi 4 Pilar MPR RI dapat kembali ke jalan yang benar dan pemahaman mereka sesuai dengan sejarah bangsa bahwa Pancasila adalah dasar Negara bukan pilar. Harapannya generasi muda ini juga akan menyampaikan kepada teman teman sebayanya untuk memberikan pemahaman yang sama tentang makna dan pengertian yang benar tentang Pancasila adalah dasar Negara bukan pilar. Sama hal ketika menyebut UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika bukan pilar tetapi sesuai dengan makna dan fungsi. UUD 1945 adalah norma dasar Negara Republik Indonesia tidak bisa disebut pilar. NKRI adalah bentuk Negara, bukan pilar. Serta Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan Negara bukan pilar. Warsito menjelaskan bahwa kedudukan dan fungsi Pancasila dikaji secara ilmiah antara lain sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, dan sebagai kepribadian bangsa (Warsito, 2016:1). Berdasarkan dari konsep dan kajian ilmiah Warsito menunjukkan bahwa Pancasila memang tidak dikenal dalam kategori ilmiah disebut sebagai pilar. Oleh karena itu, dapat terlihat bahwa kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI dengan

menyebut Pancasila sebagai pilar menjadi salah satu bentuk ketidakilmiahan yang dilakukan oleh elit politik kepada warga negaranya. Mahfud MD menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara harus menjadi sumber dari segala sumber hukum yang dasar dasarnya dituangkan di dalam Undang Undang Dasar (UUD) atau konstitusi dan peraturan perundang undangan (Mahfud, 2017:6). Pancasila kedudukan dan fungsi tetap diletakkan sebagai dasar negara dan sumber dari pembentukan peraturan perundangan-undangan. Upaya yang dilakukan oleh MPR RI dengan melakukan sosialisasi MPR RI menjadi salah satu bentuk politisasi terhadap Pancasila ke ranah publik yang berpotensi pada kebohongan publik antara kenyataan dengan seharusnya tidak konsisten dan sejalan dengan data data sejarah ketika MPR RI menyebut Pancasila sebagai pilar atau bagian dari 4 pilar MPR RI.



Gambar 8. Ekspresi masyarakat menyatakan pandangan Pancasila Dasar NKRI bukan Pilar di depan kegiatan masyarakat dokumen pribadi KRAP Eri pada tanggal 18 Oktober 2020.



Gambar 9. Stiker tentang Pancasila Dasar NKRI bukan Pilar



Gambar 10. Salah satu masyarakat menolak Pilar, istilah yang digunakan oleh MPR RI untuk Pancasila

Gambar di atas merupakan salah satu bentuk ekspresi dari masyarakat yang berupaya membuat alat peraga untuk memberikan pemahaman ulang kepada masyarakat tentang Pancasila adalah dasar NKRI dan bukan Pilar. Gambar tersebut dibuat oleh relawan dan masyarakat yang memiliki kesadaran tentang Pancasila yang benar bahwa Pancasila adalah dasar NKRI bukan Pilar sebagaimana yang telah dilakukan oleh MPR RI yang melakukan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Cara masyarakat melakukan edukasi atas ketidakpahaman yang dilakukan oleh elit politik di MPR RI menarik dan fakta sosiologis ini menunjukkan semakin banyak masyarakat mulai sadar dan mengerti bahwa mengkategorikan Pancasila sebagai pilar merupakan hal yang tidak tepat dan bertentangan dengan sejarah Pancasila.



Gambar 11. Stiker yang tersebar di masyarakat Pancasila Dasar NKRI bukan Pilar

Berbagai bentuk visualisasi dan alat peraga di atas merupakan ekspresi masyarakat dan fakta sosiologis bahwa penerimaan atas kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang dilakukan MPR RI dinilai tidak mendidik masyarakat dan hanya sekedar tujuan menghabiskan anggaran rakyat. Kegiatan kritik yang dilakukan masyarakat ini juga tidak didengar oleh MPR RI. Dokumen tersebut dapat ditemukan di berbagai media elektronik atau internet. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran elit politik dalam memahami sejarah bangsa masih lemah dan kurang baik. Aspirasi rakyat dalam meluruskan dan memberikan penjelasan kepada elit politik tidak diperhatikan dengan baik oleh para elit politik. Kesadaran kepatuhan pada hukum dan UUD 1945 juga diabaikan oleh para elit politik paska reformasi.

SIMPULAN

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa konsepsi dan pemahaman Pancasila yang dirumuskan oleh elit politik secara khusus lembaga Negara MPR RI telah menuai berbagai macam kritik dan tanggapan. Kritik yang ditujukan oleh MPR RI ialah menempatkan dan memosisikan Pancasila menjadi pilar adalah kesalahan dan bentuk sesat pikir dalam memahami Pancasila sebagai dasar Negara. Hasil dari fakta sosiologis menunjukkan ekspresi yang dilakukan oleh masyarakat dalam memberikan edukasi dan meluruskan sejarah Pancasila dengan melakukan dan membuat alat peraga seperti spanduk, stiker, dan media sosial lainnya untuk

memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pemahaman yang benar terkait Pancasila. Pada dasarnya, cara-cara yang dilakukan pemerintah dalam melakukan sosialisasi Pancasila menjadi penting ketika kegiatan yang dilakukan MPR RI dapat didukung dengan data dan kajian yang memadai dan sesuai dengan konteks sejarah tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dalam tulisan ini menunjukkan bahwa masyarakat memandang berbeda dengan cara yang dilakukan oleh MPR RI mengkategorikan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai varian yang sama sebagai pilar. Sehingga berdampak pada reaksi dari masyarakat ingin meluruskan program sosialisasi 4 Pilar MPR RI.

REFERENSI

- Bo'a, F. Y. (2017). *Pancasila dalam sistem hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Darmodiharjo, D. (1979). *Pancasila suatu Orientasi Singkat*. Cetakan ketujuh, Jakarta: Balai Pustaka.
- Latif, Y. (2020). *Wawasan Pancasila*, Jakarta: Mizan.
- Mahfud, M. D. (2017). *Prolog Pancasila sebagai pijakan politik dan ketatanegaraan. Pancasila dalam Pancasila dalam pusaran globalisasi*, (editor Al Khanif, Mirza Satria Buana, dan Manunggal Kusuma Wardaya), Yogyakarta: LKis.hal.1-14.
- Narmoatmojo, W. (2014). *Pancasila & UUD NRI 1945*. Yogyakarta: Ombak.
- Soekarno. (1945). *Lahirnya Pancasila, Dokumen Risalah Sidang BPUPK 1945*.
- Ratmanto, K.R.A.P., & Eri. (2020). *Pancasila Dasar Negara. Surat Kepada Redaksi*, Koran Kompas, 7 September 2020, hal.7.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1978). *Ketetapan MPR RI Nomor.II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa)*.
- Republik Indonesia. (1998). *Ketetapan MPR RI Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara*

- Republik Indonesia. (2011). Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Republik Indonesia. (2013). Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2013.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2012). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: MPR RI.
- Warsito. (2016). *Pendidikan Pancasila era reformasi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Wawancara dengan responden 1 yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI, Wawancara dilakukan pada hari Kamis, 29 Oktober 2020, Pkl.09:00-10:00.
- Wawancara dengan responden 2 yang pernah mengikuti kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI sejak 2017 sampai dengan 2020, wawancara dilakukan pada hari Kamis, 29 Oktober 2020 pkl.10.30.
- Wawancara dengan responden 2 (KRAP Eri), 30 Oktober 2020, pkl.10.00-11.00.